

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum dan kepala daerah 2025 perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan menganalisis 2 (dua) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, pasal 24C ayat (1) UUD 1945, pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK, dan pasal 473 UU Pemilihan, menjelaskan wewenang Mahkamah Konstitusi yang seharusnya terbatas pada perselisihan hasil penghitungan suara pemilu bukan sengketa proses atau tahapan administrasi pemilu. Ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam kedua putusan tersebut, dengan tetap memeriksa perkara sengketa proses baik dalam hal independensi penyelenggara pemilu, keabsahan calon presiden, bansos, Sirekap, dan perhitungan masa jabatan kepala daerah. Maka sesuai dengan pasal 75 UU MK seharusnya permohonan pemohon ditolak karena tidak mendalilkan kesalahan perhitungan suara secara tegas. Praktik Mahkamah Konstitusi tersebut yang menambah kewenangan di luar konstitusi dan Undang-Undang dapat beresiko menimbulkan *judicial overreach* dan dianggap melanggar batas konstitusional yang melemahkan pemisahan kekuasaan sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam pemerintahan. Demikian, ketidakjelasan hukum atas tindakan Mahkamah Konstitusi

yang menimbulkan persoalan serius terhadap legitimasi hasil pemilu dan dapat mengikiskan kepastian hukum.

2. Kesesuaian putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil pemilihan umum dan kepala daerah 2025 dengan prinsip-prinsip *siyasah qadha'iyyah* yang termuat dalam putusan Nomor Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025, dalam Fiqih pemilu dengan menekankan pada keadilan, keterbukaan, musyawarah, dan kejujuran, di mana hal demikian tidak sesuai dengan ketentuan hukum secara prosedural, seperti tidak tercapainya keadilan prosedural yang seharusnya diselesaikan oleh lembaga Bawaslu, namun diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam *siyasah qadha'iyyah* terdapat prinsip-prinsip umum yaitu, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, di mana kedua putusan tersebut dikategorikan telah merusak keadilan prosedural dan tidak mencerminkan kepastian hukum terkait tindakan Mahkamah Konstitusi yang menambah kewenangan tanpa ada landasan hukum. *Siyasah qadha'iyyah* dalam ketatanegaraan Islam yaitu, wilayah *Madzalim*, wilayah *Hisbah*, dan wilayah *al-qadha*, di mana dari wilayah tersebut atas tindakan Mahkamah Konstitusi telah menciderai wilayah *Madzalim* (tindakan sewenang-wenang) atau *ta'assuf*, tindakan ini mengorbankan kepastian hukum (*itsbat al-hukm*). Keadilan sejati dalam sistem hukum harus dicapai melalui prosedur yang benar dan dalam batas kewenangan yang pasti, bukan melalui lompatan yurisdiksi yang mengancam pondasi konstitusi. Demikian, dapat menimbulkan polemik sebagai ketidakpastian hukum dan potensi kezaliman prosedural, serta

berisiko menghilangkan nilai finalitas putusan, karena peserta pemilu cenderung mengabaikan tahapan di Bawaslu atau PTUN dan langsung membawa segala jenis kecurangan proses ke Mahkamah Konstitusi.

B. SARAN

1. Bahwa atas tindakan Mahkamah Konstitusi yang memeriksa sengketa proses atau tahapan administrasi pemilu, yang tidak ada landasan hukum dan demi lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi yang syarat atas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, supaya Mahkamah Konstitusi dapat menyurati kepada lembaga legislatif untuk merubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam perihal PHPU supaya dapat diperiksa oleh Mahkamah konstitusi dengan catatan Mahkamah Konstitusi hanya menerima laporan dari Bawaslu jika proses dianggap mempengaruhi hasil. Dengan demikian, dapat meningkatkan kepastian hukum dengan menghindari ambiguitas batas kewenangan.
2. Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara PHPU dengan kurun waktu 14 hari kerja sudah putus dan tidak menyelesaikan seluruh persoalan pemilu se-Indonesia, maka peran penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu harus ditingkatkan dalam hal transparansi, integritas, dan akuntabilitas, dengan cara meningkatkan kapasitas Bawaslu untuk menangani sengketa proses secara mandiri dengan sumber daya yang mumpuni, dan dapat meminimalisir tindakan tumpang tindih kewenangan yang melemahkan sistem pengawasan pemilu.